



## **PUTUSAN**

Nomor 1640/Pdt.G/2019/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, Ttl: Bima, 29-061977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SDN 69 Kota Bima), bertempat tinggal di Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima, selanjutnya di sebut sebagai **"Pemohon"**.

**melawan**

**Tergugat**, Ttl: Bima, 21-10-1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer (Guru TK Beringin Dodu), bertempat tinggal di Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1640/Pdt.G/ 2019 PA Bm, tanggal 16 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### **DALAM POSITA :**

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari minggu, tanggal 25 November 2007 sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor: 587/49/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, tanggal 20 Agustus 2019;



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bibi Termohon di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 1 tahun dan setelah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga di karuniai 3 orang anak bernama :
  1. anak 1 (L) lahir tanggal 04-11-2012
  2. anak II (P) lahir tanggal 06-05-2014
  3. anak III (P) lahir tanggal 13-03-2017;
3. Bahwa Pemohon adalah PNS dan sudah mendapatkan ijin cerai dari Walikota Bima nomor: 863/1191/BKPSDM/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - a. Termohon suka berbohong, suka berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon suka keluyuran / keluar meninggalkan rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;
  - c. Termohon tidak bisa di tegur atau dinasehati dan apabila disarankan untuk mau menerima saran dan nasehat Termohon lalu marah mencaci maki Pemohon;
5. Bahwa, sebagai puncaknya pada bulan April 2018, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan Tokoh masyarakat namun Tidak berhasil;
7. Bahwa, atas hal tersebut di atas dan oleh karena Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan demikian pula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon;



8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pemohon mohon Kepada ketua Pengadilan agama Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM PETITUM**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar**

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Drs. Syarifudin. MH) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 29 Oktober 2019 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa benar apa yang dikatakan Pemohon Dalam Posita point 1 (satu)



2. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana pengakuan Pemohon Dalam Posita point 2 (dua). Yang benar Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung. Disamping 3 (tiga) nama anak yang disebutkan Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan anak pertama itu anak 1 (P) yang meninggal dunia 3 (tiga) minggu setelah dilahirkan.
3. Bahwa benar Pemohon sudah mendapat ijinceraai dari Walikota Bima
4. Bahwa tidak benar Termohon dituduhkan sebagai :
  - a. Tuduhan Suka berbohong, suka berutang tanpa ijin dan sepengetahuan pemohon. Dituduh suka berbohong Termohon membantah karena pada dasarnya sifat kebohongan bukan kesukaan Termohon, untuk hal ini Termohon menjelaskan bahwa Pemohon selaku Kepala rumahtangga justru tidak memberikan contoh dan teladan yang baik untuk bersikap jujur kepada Termohon karena Pemohon selalu berbohong dan tertutup kepada Termohon selaku istri atas keuangan rumah tangga antara lain setelah berstatus PNS, Pemohon bersama Termohon pernah 2 (dua) kali berutang di Bank NTB. Utang Pertama sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan utang kedua sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) Pemohon tidak pernah terbuka atau memberitau Termohon selaku istri digunakan untuk apa sebagian besar uang utang tersebut yaitu sejumlah Rp. 127.000.000,- (seratusduapuluhtujuh juta rupiah). Selanjutnya penghasilan dari sertifikasi guru, Pemohon hanya member kepada Termohon antara Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) setiap Tri wulan pencairan uang sertifikasi dan penghasilan panen jagung Pemohon menyembunyikannya. Pemohon selalu tertutup dan tidak jujur kepada Termohon sebagai istri sampai sekarang sedangkan uang gaji, Pemohon memberikan kepada Termohon paling tinggi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan.



Sedangkan terhadap tuduhan suka utang Termohon membantahnya karena selain utang di Bank, utang pada orang lain terjadi dalam keadaan terpaksa sebagai akibat dari kerugian dalam berbisnis barang dan/atau sembako dalam perjalanan kegiatannya yang cukup lama.

- b. Tuduhan suka keluyuran/keluar meninggalkan rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon.

Dijelaskan bahwa Termohon membantahnya karena keluar rumah disamping karena bertugas sebagai guru honorer juga karena berbisnis barang dan/atau sembako naik turun rumah keluar masuk kampung guna mencari penghasilan untuk menutupi kekurangan nafkah yang diberikan Pemohon, karena sebelum menjadi PNS selama 8 (delapan) tahun Pemohon bekerja sebagai guru honorer berpenghasilan kecil. Tuduhan keluyuran terlalu rendah kedengarannya bagi Termohon jika maksud Pemohon menuduh Termohon sebagai istri nakal. Selanjutnya dijelaskan bahwa Termohon berbisnis barang dan/atau sembako sudah dijalani selama bertahun-tahun, dan Pemohon mengetahuinya karena Pemohon turut menikmati selama bertahun-tahun nafkah dari pencaharian Termohon.

Dalam perjalanan Berbisnis barang dan sembako Termohon mengalami kerugian sehingga mengakibatkan terjadinya utang kepada pihak-pihak lain dan masalah utang ini tidak mau diterima oleh Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 21 Pebruari 2018.

- c. Tuduhan tidak bisa ditegur atau dinasehati dan apabila disarankan untuk mau menerima saran dan nasehat Termohon lalu marah mencacimaki Pemohon.

Dijelaskan bahwa Termohon membantah sebagian tuduhan ini karena selama berumah tangga Termohon bisa ditegur oleh Pemohon Pemohon tidak hanya menegur dengan kata-kata tetapi sering melakukan pemukulan fisik kepada Termohon, selanjutnya dikatakan Termohon tidak mau menerima nasehat dapat Termohon jelaskan bahwa Pemohon



kurang peduli dengan pembiayaan rumah tangga, Pemohon selalu sibuk dengan dirinya sendiri sehingga ketika Pemohon menasehati Termohon, pada saat yang sama Pemohon tidak jujur kepada Termohon urusan keuangan rumah tangga, Pemohon selalu menyalahkan Termohon dan sebagai manusia biasa Termohon terkadang marah dengan perlakuan ini.

5. Bahwa Tidak benar Pemohon meninggalkan rumah pada bulan April 2018, tetapi menurut catatan Termohon, Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 21 Februari 2018 dijemput oleh mobil pik up dengan membawa semua pakaian Termohon, Meja kerja, Lap Top, Sepeda Motor, Uang Bank Rp. 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah), uang hasil panen jagung ditambah uang sertifikasi tahun 2018.
6. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil.
7. Bahwa benar saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak adalagi kecocokan karena Pemohon tidak mau tau, tidak mau turut bertanggung jawab sebagai seorang suami dengan penyelesaian Hutang Piutang sebagai pokok masalah terjadinya proses perceraian ini.
8. Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan dalam perkara Konvensi tersebut, dengan adanya alasan sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syariat islam, maka Termohon juga mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkaraini.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini.





2. Termohon Kompensi/penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan/ tuntutan Rekonpensi kepada Pemohon Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

1. Membayar Hutang piutang sebesarRp. 150.000.000,- (Seratus lima puluhjuta rupiah)
2. Nafkah Iddah 100.000.000,- (Seratusjuta rupiah)
3. Pengembalian Mas Kawin Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ( ) yang diambil 15 (lima belas) gram oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.
4. Nafkah Mut,ah Rp. 50.000.000,- (Lima puluhjuta rupiah)
5. NafkahAnak yang tinggal sama Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ) 2 (dua) orang, uang makan, uang pendidikan dan uang sakit sebesar Rp. 5.000.000,-perbulan.
6. Nafkah Madiyah/Lampau, Saya tidak dikasi nafkah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang 1 (satu) hariRp. 200.000,- (duaratusribu rupiah) dengan perhitungan 20 bulan x 30 hari x Rp. 200.000,- = Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
7. Hakasuh 3 (tiga) orang anak jatuh ketangan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ( )
8. Harta Bersama/Gonogini :
  1. Uang Bank yang diambil Tahun 2018 sebesarRp. 85.000.000,- (delapanpuluh lima juta rupiah) harus dibagidua
  2. Motor dibagidua
  3. Hasil panen jagung tahun 2018 dibagidua
  4. Uang sertifikasi mulai dari tahun 2018 s/d tahun 2019, harus dibagidua



Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

**DalamKonpensasi :**

Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

**DalamRekonpensasi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi/Termohon Rekonpensasi secara keseluruhan.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi /Pemohon Konpensasi untuk membayar semua tuntutan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi sebagaimana diuraikan dalam gugatan/tuntutan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi di atas setelah dilakukan perhitungan dan penetapan oleh Majelis Hakim.
3. Semua Gugatan/tuntutan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi agar dipenuhi dan diberikan di depan Hakim pada sidang Ikrar Talak.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Demikian jawaban Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ajukan kepada Majelis Hakim

Bahwa atas dalil jawaban dari Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi telah memberikan Replik dalam Konvensi dan jawaban pada gugatan Rekonvensi menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon.





2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak, namun yang terdaftar dalam kartu keluarga hanya 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa benar pemohon sudah mendapat izin cerai dari Walikota Bima
4. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali dengan penjelasan dan bantahan termohon yang mengatakan:
  - a. Bahwa pemohon selaku kepala rumah tangga selalu berbohong dan tertutup kepada termohon perihal urusan keuangan rumah tangga. Fakta yang sebenarnya adalah pemohon meminjam uang pada bank NTB atas persetujuan dan sepengetahuan termohon, dan dapat dibuktikan bahwa termohon ikut menanda tangani berkas peminjaman dan pencairan uang pinjaman tersebut. Penggunaan uang pinjaman tersebut juga diketahui oleh termohon dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) Pinjaman pertama sebanyak Rp. 75.000.000 ; digunakan untuk :
      - a) Pemohon membayar hutang termohon sejumlah Rp. 29.000.000;
      - b) Pemohon membayar pinjaman uang orang tua pemohon (uang setoran ONH) Rp.23.000.000; yang uang pinjaman tersebut dulu pemohon gunakan untuk membayar biaya kuliah, membayar biaya administrasi selama mengikuti tes dan kelulusan PNS, membayar biaya diklat sertifikasi guru.
      - c) Pemohon memberikan bantuan uang kepada orang tua pemohon sebanyak Rp. 2.000.000; untuk menggenapi setoran ONH orang tua.
      - d) Pemohon membeli 2 ekor kambing untuk acara doa Aqiqah anak dan syukuran lulus PNS.
      - e) Pemohon menggunakan sisa uangnya untuk biaya hidup berumah tangga bersama termohon.
    - 2) Pinjaman kedua sebesar Rp. 150.000.000;  
Awalnya pinjaman kedua ini diambil atas dasar persetujuan termohon untuk biaya renovasi rumah. Tapi setelah pencairan uang



pinjaman ternyata banyak orang yang datang ke rumah menagih hutang pada termohon, hal tersebut terjadi karena termohon menjanjikan membayar mereka semua memakai uang pinjaman bank. Dan hal ini dilakukan termohon tanpa memberitahu pemohon, sehingga pemohon kaget dan sangat kecewa sekali dengan kebohongan termohon yang dilakukannya untuk kesekian kalinya.

Karena sangat kecewa dengan termohon yang selalu berbohong dan berhutang tanpa izin maka pemohon menggunakan uang tersebut untuk:

- a) Pemohon membayar impas pinjaman bank pertama sebesar Rp. 65.000.000
- b) Pemohon membayar biaya persetujuan pemberian rumah dari orang tua termohon kepada termohon sebesar Rp. 5.000.000; pada paman termohon.
- c) Pemohon membayar pinjaman koperasi sebesar Rp. 3.000.000; yang dulu diminta termohon untuk dipakai termohon untuk melunasi hutangnya.
- d) Pemohon menggunakan uang sebesar Rp. 6.500.000; untuk memperbaiki motor.
- e) Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000; untuk membantu biaya pernikahan keponakan pemohon.
- f) Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000; kepada Termohon
- g) Pemohon membeli printer sebesar Rp. 700.000;
- h) Pemohon menebus emas bibi pemohon yang telah digadai di Pegadaian sebesar Rp. 4.600.000;
- i) Pemohon membayar biaya kuliah sebesar Rp. 2.500.000;
- j) Pemohon memakai sisa uang untuk biaya hidup selama terpisah dari termohon, karena Pemohon tinggal di rumah kontrakan.

Selanjutnya uang sertifikasi pemohon yang dipertanyakan penggunaannya oleh termohon telah Pemohon gunakan uang sertifikasi tersebut untuk:



- a) Pemohon memberikan uang sertifikasi sebesar Rp 1.000.000; kepada termohon setiap keluar sertifikasi.
- b) Pemohon membayarkan hutang termohon dengan cara mencicil dari uang sertifikasi.

Selanjutnya pemberian uang gaji setiap bulan sebesar Rp. 500.000; itu sudah merupakan seluruh sisa gaji Pemohon yang dapat dibuktikan dengan slip gaji dari Bendahara instansi pemohon bekerja hanya Rp. 500.000 karena sudah dipotong untuk membayar pinjaman bank. Dan termohon juga sudah mengetahui dengan sangat jelas sisa uang gaji pemohon.

- b. Termohon mengatakan jika ikeluar rumah dengan sepengetahuan pemohon.

Fakta yang sebenarnya adalah :

- 1) Termohon diam-diam pergi keluar rumah untuk berbisnis tanpa izin pemohon.
- 2) Termohon selalu pergi keluar rumah saat Pemohon pergi bekerja dan berkebun.
- 3) Termohon tidak pernah meminta izin pergi keluar saat suami tidak ada dirumah.

- c. Termohon membantah sebagian tuduhan tidak bisa dinasehati dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati pemohon.

Fata sebenarnya adalah:

- 1) Termohon tidak mau taat dengan larangan dan nasehat yang sudah berkali-kali diberikan oleh pemohon.
- 2) Pemohon sudah melarang dengan tegas agar termohon berhenti berbisnis karena bisnis tersebut tidak menghasilkan untung bahkan sebaliknya menambah hutang terus menerus. Namun termohon membangkang pada larangan dan tetap berbisnis dibelakang pemohon.



- 3) Termohon sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar pada pemohon apabila di tegur dan dinasehati oleh pemohon.
5. Bahwa benar pemohon meninggalkan rumah pada bulan pebruari 2018.
6. Bahwa benar antara pemohon dan termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.
7. Bahwa benar pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga.

**Dalam Rekonpensi :**

1. Menolak permintaan termohon untuk membayar hutang piutang sebesar Rp. 150.000.000 karena hutang ini tidak diketahui oleh pemohon. Dan selama ini juga pemohon sudah mencicil membayarkan hutang termohon dengan uang sertifikasi pemohon yang jumlahnya mencapai puluhan juta.
2. Menolak permintaan Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 100.000.000; karena seperti diketahui sisa gaji pokok pemohon hanya sebesar Rp. 500.000; tiap bulan.
3. Menolak permintaan pengembalian mas kawin termohon sebesar 15 gram oleh karena mas kawin tersebut diberikan kepada pemohon dengan persetujuan oleh termohon untuk digunakan bersama membiayai hidup rumah tangga dan tanpa paksaan.
4. Menolak permintaan nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000;.
5. Menolak permintaan nafkah anak sebesar Rp 5.000.000 perbulan karena pemohon hanya bisa menyanggupi sebesar Rp. 500.000; perbulan sesuai dengan gaji pemohon.
6. Menolak permintaan nafkah madiyah sebesar Rp. 120.000.000; karena selama pisah rumah, pemohon tetap memberikan kebutuhan anak berupa susu, pampers, dll. Dan pemohon juga tetap memberikan uang gaji kepada termohon melalui orang terdekat pemohon.
7. Menolak permintaan hak asuh anak jatuh ketangan termohon.
8. Menolak pembagian harta bersama seperti permintaan termohon karena pemohon dan termohon tidak memiliki harta bersama, dengan penjelasan sebagai berikut:



- a. Pinjaman Uang bank tahun 2017 seperti penjelasan diatas sudah habis terpakai.
- b. Motor yang diminta untuk dibagi dua, karena motor sudah dijual untuk membayar hutang termohon pada ADIRA Finance, dan hal ini juga atas persetujuan dan sepengetahuan termohon.
- c. Hasil panen jagung tahun 2018 juga sudah tidak ada karena pemohon mengalami kerugian akibat hasil panen tidak bagus, harga jagung dipasaran menurun dan membayar biaya pekerja kebun.
- d. Uang sertifikasi habis terpakai untuk diberikan kepada termohon seperti jawaban termohon dalam konpensi no. 4 dan membayar hutang termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena Perceraian;
3. Menolak seluruhnya tuntutan rekonsensi termohon
4. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Demikian replik ini kami ajukan.

Bahwa atas dalil Replik dari pemohon Konvensi dan jawaban terhadap dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik pada Konvensi atau menyampaikan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :-

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan gugatan Rekonvensi.



2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh Replik Pemohonkecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa terhadap penjelasan Termohonyang diajukan dalam jawaban Termohonyang tidak dijawab oleh Pemohon, dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohonyaitu dalam Konvensi Termohonpoint 4 huruf b “ **Pemohon mengetahuinya karena Pemohon turut menikmati selama bertahun-tahun nafkah dari pencaharian Termohon**”.”dan point 4 huruf c “ **Pemohon tidak hanya menegur dengan kata-kata tetapi sering melakukan pemukulan fisik kepada Termohon** “.
4. Replik pada konvensi Point 4, bahwa benar meminjam uang di Bank NTB atas persetujuan dan sepengetahuan Termohon tetapimembantah penggunaan pinjaman di ketahui oleh Termohon kecuali yang telah diakui sebagaimana uraian penjelasan dalam Konvensi TermohonPoint 4 huruf a, yaitu yang diketahui sejumlah Rp. 33.000.000,- (Rp.28.000.000,- dari uang pinjaman Bank pertama untuk bayar Utang **dan** Rp. 5.000.000,- dari uang Pinjaman Bank Kedua untuk biaya persetujuan pemberian rumah dari orang tua Termohon)sedangkan sebagaian besar penggunaan dari kedua pinjaman bank I dan II sejumlah Rp.127.000.000,- Termohontidak diberi tau.
5. **Termohon merasa telah ditipu** oleh Pemohon karena membawa lari uang Pinjaman Bank yang Kedua sejumlah Rp. 85.000.000,-karena perjanjiannya uang Bank Kedua tersebut disepakati untuk biaya renovasi rumah.
6. Replik pada konvensi point 4,Pemohon menjelaskan aliran pengunaan uang pinjaman Bank, terlihat dengan jelasuangnya jauh lebih besar dipegang dan dipergunakan untuk kepentingan diri Pemohon, diberikan kepada orang tua dan kerabatnya. Dalam hal ini Pemohon terlihat **berbuat sewenang-wenang**kepada Termohon sebagai istri, Termohonmerasa tidak dihargai dan diperlakukan tidak adil.





7. Replik pada konvensi point 4 huruf b dan c, Pemohon secara subyektif terlalu berani mengatakan "fakta yang sebenarnya" sedangkan Pemohon sudah mengetahui Profesi Termohon sebagai guru dan berbisnis barang/sembako, perkataan "fakta yang sebenarnya" menurut Termohon hal ini tidak benar, terkesan mencari-cari kesalahan dan dapat dianggap sebagai suatu **Tuduhan dan Pencemaran nama baik** kepada Termohon sebagai seorang istri. Selanjutnya dalam huruf c Pemohon memposisikan dirinya sebagai penasehat terhormat, melarang bisnis istrinya namun disisi lain kontradiksi/bermuka dua, karena selama bertahun-tahun dalam waktu yang cukup lama Pemohon menikmati hasil jerih payah bisnis Termohon, dan Pemohon tidak peduli dengan kecukupan biaya hidup dan utang piutang bersama selain bergantung lebih banyak kepada bantuan orang tua Termohon, Termohon menganggap bahwa Pemohon secara tidak langsung menyuruh istri terus berbisnis dan berutang supaya meringankan beban tanggung jawab Pemohon sebagai seorang suami untuk menafkahi anak istri.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa jawaban di atas mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini.
2. Bahwa dalam Replik yang diajukan Pemohon tidak berpijak pada dasar hukum yang kuat karena hanya berisi uraian peristiwa yang dapat dianggap sebagai tuduhan-tuduhan Pemohon kepada Termohon sehingga harus di tolak.
3. Bahwa Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
  1. Membayar Hutang piutang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) . Pemohon lebih banyak berbohong karena mengaku tidak mengetahui soal utang, karena utang terjadi dalam bisnis barang/sembako berjalan



bertahun-tahun dan yang membayar sebagian utang adalah orang tua Termohon.

2. Nafkah Iddah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);-
3. Pengembalian Mas Kawin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi( ) yang diambil 15 (lima belas) gram oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Mas kawin merupakan hak Termohon dan tidak pernah diberikan kepada Pemohon untuk membiayai hidup berumah tangga karena biaya rumah tangga sebagian besar dibiayai dari hasil jualan barang/sembako yang berujung pada utang.
4. Nafkah Mut,ah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);-
5. Nafkah Anak yang tinggal sama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Evi Astuti S.Pd) 2 (dua) orang, uang makan, uang pendidikan dan uang sakit sebesar Rp. 5.000.000,-perbulan.
6. Nafkah Madiyah/Lampau, Saya tidak dikasi nafkah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang 1 (satu) hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 20 bulan x 30 hari x Rp. 200.000,- = Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), Pemohon hanya memberi uang jajan kepada anak-anaknya sebesar Rp. 300.000 perbulan selama pisah rumah yang selalu diantar oleh orang terdekat pemohon.
7. Hak asuh 3 (tiga) orang anak jatuh ke tangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ( )
8. Harta Bersama/Gono gini :
  1. Uang pinjaman Bank Tahun 2018 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh limajuta rupiah) yang dibawa lari oleh Pemohon harus dibagi dua.
  2. Motor Mega Pro dibagi dua karena motor pertama yaitu Honda Supra yang disita oleh Adira Finance, kemudian ditebus/dibayar oleh adik kandung Termohon namun dijual kembali untuk membayar utang bersama.



3. Hasil panen jagung tahun 2018 dibagi dua, Pemohon berbohong hasil panen mengalami kerugian.
4. Uang sertifikasi mulai dari tahun 2018 s/d tahun 2019, harus dibagi dua karena tidak pernah dipakai untuk membayar utang besama karena dipakai untuk dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM KONVENSI :**

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar semua tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Rekonvensi setelah dilakukan perhitungan dan penetapan oleh Majelis Hakim.
4. Semua Gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar dipenuhi dan diberikan di depan Hakim pada sidang Ikrar Talak.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa atas dalil Replik pada gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik pada Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon.
2. Bahwa pemohon pada prinsipnya menolak seluruh Duplik Termohon kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh pemohon.
3. Bahwa Pemohon tetap pada intinya tetap berpedoman pada kebenaran yang hakiki bahwa sesungguhnya pemohon tidaklah mengetahui bisnis apa yang di lakukan oleh istri hingga bukanlah untung yang didapatkannya melainkan hanya hutang yang bertambah sekalipun pemohon selalu menegur untuk berhenti berbisnis yang hanya menambah hutang saja. artinya tidaklah benar kalau termohon mengaku bahwa pemohon menikmati pencaharian termohon. Pada intinya dalam hal ini pemohon selalu menegur secara lisan saja dan tidak benar sama sekali kalau pemohon melakukan kekerasan terhadap termohon karena pemohon sangat sadar kalau kekerasan tidak menyelesaikan masalah.
4. Bahwa tidaklah benar termohon tidak mengetahui pengambilan Bank Pemohon karena sudahlah jelas pengambilan uang Bank pemohon untuk menyelesaikan hutang termohon juga.
5. Bahwa tidaklah benar Pemohon menipu termohon karena sejumlah uang Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ini sudah pemohon jelaskan secara terperinci pada jawaban pemohon yang terdahulu tertanggal 10 Desember 2019.
6. Bahwa tidaklah mungkin pemohon menggunakan uang Bank tadi untuk menyelesaikan semua hutang-hutang pemohon yang sama sekali tidak diketahui oleh pemohon, karena pemohon juga harus menghidupi anak-anak pemohon dan diri sendiri. Bahkan minggu lalu pun termohon masih sempat meminta sejumlah uang kepada pemohon sebesar



Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan anak dan sudah pemohon berikan. Dalam 1 (satu) bulan pemohon bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali memberikan uang kepada termohon yang berlangsung setiap bulannya.

7. Bahwa pernah diperiksa oleh KCD (kantor cabang dinas) hutang termohon hanya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sekarang termohon menyuruh termohon membayar hutang yang sama sekali tidak diketahui oleh pemohon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sama seperti termohon ini melakukan **PEMERASAN** terhadap pemohon.

#### **DALAM REKONVENSI**

Sudah sangatlah jelas pemohon menjelaskan pada replik pemohon tertanggal 10 Desember 2019 untuk menjawab duplik dari termohon ini.

Seperti yang telah di sampaikan secara lisan oleh pemohon pada sidang yang terdahulu bahwa:

1. Pemohon menyanggupi untuk membelikan emas seberat 5 (lima) gram dan bisa juga berupa uang
2. Pemohon menyanggupi biaya hidup anak perbulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. Pemohon menyanggupi biaya hidup termohon selama ditinggalkan oleh pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena Perceraian;



3. Menolak seluruhnya tuntutan rekonsvansi termohon

4. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Demikianlah Replik ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272022906770002, tanggal 20 Agustus 2018, atas nama Gufran(Pemohon) , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 587/49/XI/2007, tanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-
3. Fotokopi Surat Keputusan pemberi Izin perceraian Nomor 863/1191/BKPSDM/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Walikota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;-

**B. Saksi:**

**Saksi I dari Pemohon**

**Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

-

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;





1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan November 2007, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di , Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima selama 10 tahun, kemudian pindah di rumah bibi Termohon di Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlibat hutang ;-
6. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon;-
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi;-
8. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-
9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering didamaikan oleh keluarga maupun kedinasan akan tetapi tidak berhasil ;-
10. Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ( Guru SDN)
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon dalam setiap bulannya ;-
12. Bahwa selain bekerja sebagai seorang guru juga Pemohon bertani pada lahan orang tuanya, yang penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;-
13. Saksi selaku tetangga dari Pemohon sering menasehati Pemohon secara sepihak agar Pemohon bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-



**Saksi II Pemohon**

**Saksi II Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S1, bertempat tinggal di , Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Di bawah sumahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan November 2007, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima selama 10 tahun, kemudian pindah di rumah bibi Termohon di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlibat hutang ;-
6. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon;-
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi;-
8. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-
9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat maupun secara kedinasan akan tetapi tidak berhasil ;-
10. Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ( Guru SDN)
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah besaran penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon dalam setiap bulannya sebagai seorang guru;-



12. Bahwa selain bekerja sebagai seorang guru juga Pemohon bertani pada lahan orang tuanya, yang jumlah penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;-

13. Saksi selaku tetangga dari Pemohon sering menasehati Pemohon secara sepihak agar Pemohon bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-

**Saksi III Pemohon**

**Saksi III Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Di bawah sumahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan November 2007, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima selama 10 tahun, kemudian pindah di rumah bibi Termohon di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlibat hutang ;-
6. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon;-
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi;-
8. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-



9. Bahwa selama perpisahan Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada diri Termohon dan anaknya ;-
  10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat maupun secara kedinasan akan tetapi tidak berhasil ;-
  11. Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ( Guru SDN)
  12. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah besaran penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon dalam setiap bulannya sebagai seorang guru;-
  13. Bahwa selain bekerja sebagai seorang guru bekerja hanya bantu ayahnya di sawah;-
  14. Saksi selaku tetangga dari Pemohon sering menasehati Pemohon secara sepihak agar Pemohon bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-
- Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi ;-
- Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu menunjuk pada berita acara Sidang terhadap perkara a quo ;-

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu menunjuk pada berita acara sidang terhadap perkara a quo;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim



mediator (Drs. Syarifudin, MH.) tanggal 29 Oktober 2019 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Termohon sering terlibat hutang;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah memberikan jawaban pada Konvensi secara tertulis yang pada pokoknya yaitu pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 dan tidak lagi menjalakna kewajibanya sebagaimana layaknya suami istri namun berbeda mengenai penyebabnya saja;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang sudah berpisah tempat tidur sejak bulan Februari 2018, bahwa pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg ) meskipun demikian, karena perkara ini adalah menyangkut perkawinan, dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka harus dibuktikan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena masalah hutang dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2018 sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan dalil replik dan dalil



jawaban dari Termohon Konvensi dalil gugatan Rekonvensi serta bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan bukti P.3 serta 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272022906770002, tanggal 20 Agustus 2018, atas nama Gufran(Pemohon) , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 587/49/XI/2007, tanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 2 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa telah membenarkan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di





bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi keadaan rumah tangganya pernah harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan mana kala terjadi perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi maka Termohon Konvensi harus menjalani masa iddha tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 3 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Termohon Konvensi yang telah membenarkan dalil tersebut, maka dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 4.a bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa Termohon Konvensi telah membenarkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hutang piutang, dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa para saksi telah melihat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bertengkar yang disebabkan karena hutang piutang, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 4.b bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa Termohon Konvensi telah membantah bahwa Termohon Konvensi keluar rumah dengan tanpa izin dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi keluar rumah ada alasannya yaitu alasannya untuk melaksanakan tugas dan bisnis, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dari Pemohon Konvensi, bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Termohon Konvensi keluar meninggalkan rumah tersebut tanpa izin atau tidak, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 4.c bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa Termohon Konvensi telah membenarkan bahwa Termohon Konvensi kada marah terhadap Pemohon Konvensi karena ulah dari Pemohon Konvensi sendiri, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dari Pemohon Konvensi, bahwa para saksi tidak mengetahui bahwa Termohon Konvensi telah marah terhadap Pemohon



Konvensi, akan tetapi berdasarkan pengakuan dari Termohon Konvensi yang menyatakan selaku manusia biasa kadang marah terhadap Pemohon Konvensi, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang telah membenarkan bahwa sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, sampai dengan sekarang dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka mejelis hakim perlu untk memperhatikan dan melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipetimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi pada poin 6 dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membenarkan telah dilakukannnya perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan damai oleh pihak keluarga maupun tokoh masyarakat dan dihubungkan dengan hasil mediasi yang telah dilakukan di kantor Pengadilan Agama Bima, oleh mediator, dan ternyata tidak berhasil, dan ketua majelis selalu mendamaikan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali akan tetapi tidak membuahkan hasil, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa didamaikan kembali atau tidak bisa rukun kembali, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi untuk mempertahakan



perkawinannya dengan Termohon Konvensi, sehingga dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 7 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada kecocokan lagi, bila dihubungkan dengan bukti P.3 Pemohon Konvensi seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin untuk bercerai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 863/1191/BKPSDM/2019, tanggal 10 Juni 2019, tentang izin melakukan perceraian bagi diri Pemohon Konvensi, keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga, maka majelis Hakim menialai bahwa hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa dipertahankan lagi, dan keinginan dari Pemohon Konvensi untuk bercerai patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil jawaban dari Termohon Rekonvensi yang telah membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan dalil bantahan tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat tentang bantahannya, maka dalil bantahan dari Termohon Konvensi patut untuk dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-



Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II, Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi III, Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi III, Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan saksi III Pemohon Konvensi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Termohon Konvensi, hanya mendengar dari cerita dari Termohon Konvensi, maka keterangan saksi tersebut dikategorikan testimonium de auditu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterannya tidak dapat dijadikan landasan, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi yang menikah pada tanggal 25 November 2007, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat ;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2018 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Termohon Konvensi telah terbukti tidak nusuz kepada Pemohon Konvensi sebagai suami ;
6. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bias didamaikan kembali, dan Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus ;



3. Bahwa Termohon Konvensi telah terbukti tidak nusuz kepada Pemohon Konvensi sebagai suami ;-

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa didamaikan lagi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2018 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon Konvensi mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

Artinya : "Dan jika merekaberazam ( berketetapan hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagimaha mengetahui" ;-

Hadits .2

Artinya : Tidakboleh member mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (HaditsRiwayat Imam Malik, IbnuMajahdanDarulqutni );-

3. Kaidah usul fikih

Artinya :Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi,





hal mana berarti Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perselisihan di dalam rumah tangga itu tidak mempersoalkan apa penyebabnya, melainkan apakah hubungan rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sedangkan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Termohon Konvensi tidak Nusuz kepada diri Pemohon Konvensi selaku suaminya, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan nafkah, tidak menjadi gugur sehingga majelis hakim perlu untuk membebaskan kepada diri Pemohon Konvensi (vide, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) dan telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka hal ini akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, baik terhadap diri Termohon Konvensi maupun terhadap diri Pemohon Konvensi, dan atau akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, hal mana telah sejalan dengan norma hokum tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon



Konvensi sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian ( vide : Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam) ;-

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 1 menuntut membayar hutang piutang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah ) maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 1 bila dihubungkan dengan dalil jawan dari Tergugat Rekonvensi, yang telah membantah dengan menyatakan bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi telah melakukan penyicilan pembayaran terhadap hutang Penggugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, maka majelis hakim menilai dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak ;-



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 2 bila dihubungkan dengan dalil bantahan dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak bersedia untuk memberikan nafkah selama masa iddah karena sisa gaji yang diterimakan oleh Tergugat Rekonvensi saat sekarang ini sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah), sementara Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi yang menguatkan dalil gugatannya dan tidak adanya saksi menjelaskan mengenai jumlah hasil yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi selama ini, sehingga majelis hakim perlu menyesuaikan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menerima sisa gaji sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka pembebanan terhadap Tergugat Rekonvensi perlu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan ketentuan firman Allah dalam Surat At Tholaq ayat 2 yang berbunyi :

Artinya : Orang yang mampu hendaklah memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekadar apa yang telah diberikan kepadanya.( Al Qur'an Surat At Tholaq ayat 2 ) ;

Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 160 Kompilasi hukum Islam ;-



Menimbang, bahwa karena masalah ini, menyangkut masalah cerai talak dan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak Nusuz, maka nafkah iddah tetap dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan hal ini telah sejalan dengan pendapat ulama' dalam kitab Al-Bajuri Juz II :189 yang berbunyi :

Artinya : Wajib bagi suami memberi nafkah kepada isterinya yang menyerahkan dirinya. (Al Bajuri II : 189)

Artinya : Isteri yang telah mnyerahkan dirinya kepada suaminya didalam pernikahan yang sah, si isteri tetap mendapat nafkah.

Pendapat ini diambil alih menjadi pendapat majelis hakim di dalam mempertimbangkan perkara ini;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuuz dan dalam keadaan tidak hamil" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak nusuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka nafkah itu harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut sebagaimana tersebut di atas, sementara Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti yang tidak sama sekali menguatkan tuntutan nya maka majelis hakim akan mempertimbangkan secara riil kondisi biaya kehidupan di kota Bima dengan langkah yaitu :

1. Bahwa biaya makan di warung padang satu forcinya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-
2. Bahwa biaya makan di warung sederhana satu forcinya Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;-



3. Bahwa biaya makan di pinggir jalan satu forcinya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah )

Jadi rata-rata biaya makan satu forcinya di Kota Bima sekitar Rp. 16.666,- (enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) untuk satu kali makan, kemudian dikalikan tiga kali makan sehari, maka biaya hidup sehari di Kota Bima sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) persatu harinya, kemudian dikalikan dengan tiga puluh hari maka menjadi Rp. 1.500.000,-( satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya dan ditambah dengan biaya minum dan buahnya sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi biaya hidup di Kota Bima dapat dijumlah menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ;-

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Reknvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah tiga kali suci atau tiga bulan atau 90 hari, mak majelis hakim akan memperhitungkannya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulannya, dikalikan dengan lamanya menjalani masa iddah yaitu tiga kali suci atau tiga bulan maka akan menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 3 yang menuntut pengembalian mahar seberat 15 gram(lima belas gram) maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 3 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa maskawin tersebut telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi untuk keperluan rumah tangga dan tanpa ada paksaan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi tidak ada yang mengetahui masalah mahar, maka dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut tanpa didukung oleh bukti, baik tertulis maupun saksi, majelis hakim menilai bahwa dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut pelunasan mahar kepada Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bila mana perkawinan



putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang, maka sejumlah mahar yang telah digunakan oleh Tergugat Rekonvensi harus dikembalikan pada Penggugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 4 yang menuntut mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi, menyatakan bahwa sisa gaji yang diterimakan pada saat sekarang ini sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para Saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang penghasilan dari Tergugat Rekonvensi saat sekarang ini. Karena perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla ad dukhul" dan ternyata Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh 3(tiga) orang anak, maka mut'ah itu harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan diperhitungkan kemudian;-

Menimbang, bahwa mut'ah itu merupakan suatu bentuk kewajiban suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi kepada istrinya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi, bila istri telah patuh dan menyerahkan diri kepada suaminya sebagaimana pendapat ulama' yang dijelaskan dalam kitab Tasyrihul Mustafidin halan 25 yang berbunyi:

Artinya : Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin: 25)

Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, perlu diperhatikan, lamaya menjalani masa perkawinan, sedangkan ternyata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga sekitar 13 tahun;-





Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi perlu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi, dengan perhitungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tahun di kalikan dengan 13 tahun, maka Tergugat Rekonvensi harus memberikan mut'ah sebesar Rp 6.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 5 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka salah satu bentuk pertanggung jawaban seorang ayah kepada anaknya, yaitu memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan pendapat ulama' yang terdapat dalam kitab Al Muhazzab Juz II hal 170 yang berbunyi :

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya. (Al Muhadzab II 170) Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, maka perlu disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan, dan Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi sebesar Rp 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka majelis hakim menilai dengan nilai uang yang besarnya seperti yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi maka hal itu tidak sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, dan majelis hakim perlu menyesuaikan agar mendekati dengan nilai kepatutan dan kelayakan yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini ;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 6 maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantah bahwa Tergugat Rekonvensi menyakan masih tetap memberikan nafkah sehingga Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi tentang nafkah lampau tersebut ;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi sepanjang nafkah lampau (madiah) bila dihubungkan dengan bantahan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama perpisahan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi selama perpisahan, Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim menilai bahwa dalil bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa tidak adanya bukti tertulis maupun saksi dari Penggugat Rekonvensi untuk mendukung kebenaran dari tuntutan kelalaian nafkah lampau tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa tuntutan dari Penggugat Rekonvensi sepanjang nafkah lampau patut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 7 maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut bila dihubungkan dengan dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang menyatakan telah menolak untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sementara ketiga anak tersebut masih di bawah umur ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka majelis hakim menilai bahwa ketiga anak tersebut masih belum mumayyiz sehingga hak hadlanah terhadap ketiga anak tersebut patut untuk ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi ;-



Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi hak untuk menjenguk anak tersebut tidak boleh ditutup oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dalam mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 8 maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut sejumlah harta gono gini, bila dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan telah membantah dalil tersebut dengan alasan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki harta bersama ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut sejumlah harta gono gini, sementara Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi, maka majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi patut dinaytaka ditolak ;-

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon Konvensi (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan- kemudian ;-

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugtan Penguat Rekonvensi sebagian ;-
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah );-
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar seberat 15 gram kepada Penggugat Rekonvensi ;-
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi yang berhak untuk mengasuh ketiga anak tersebut masing-masing bernama : anak I Pemohon dan Termohon, anak II Pemohon dan Termohon dan anak III Pemohon dan Termohon ;-
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama : anak I Pemohon dan Termohon, anak II Pemohon, Termohon dan anak III Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;-
5. Menolak selain dan selebihnya ;-

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 M betepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukminin** sebagai ketua majelis dan dihadiri oleh **Drs.Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga



putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketumajelis

**Drs.H. Mukminin**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Drs.Imam Shofwan, M.Sy**

**Uswatun Hasanah, S.H.I.**

PaniteraPengganti

**Siti Saleha, S. Ag**

Rincianbiayaperkara :

1. BiayaPendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. BiayaPanggilanPemohonandanTermohon----	Rp. 280.000,-
4. Biaya PNBPN -----	Rp. 20.000,-
5. Biayaredaksi -----	Rp. 10.000,-
6. BiayaMeterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 396.000,-
(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu ribu rupiah )	